

REFORMASI BIROKRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH (PAD) (STUDI PADA LEMBAGA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK RIAU)

REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT BUREAUCRACY REFORM TO INCREASE REGIONAL REVENUE (PAD) (STUDY AT REGIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN DISTRICT SIAK, RIAU)

Indah Rahmawati
Institut Agama Islam Lukman Edy
*Email: Indahrahma1608@gmail.com

Abstract

Bureaucratic Reform related to the existence of regional autonomy is the delegation of authority to make every region in demand to be able to manage their respective governance thoroughly based on the prevailing regulations. It is an endeavor to develop and increase Regional Revenue (PAD). Reforms are being conducted not only to increase regional revenue, but also to examine regional financial reforms conducted by Siak Regency Government. This study aims to identify, describe, and analyze bureaucratic reform of Regional financial management to increase Regional Revenue (PAD). Research method utilized is the qualitative research method descriptive approach. Analytical methods used is interactive methods Miles and Huberman. The results of this study indicate that the increase in Regional revenues in Siak Regency is supported by the commitment of the head of the region lacks PAD sources, public awareness in tax payment, and mandatory retribution area, inadequate information systems, and technology, as well as lack human resource competency.

Keywords: *Bureaucracy Reform, Regional Financial Management, Regional Revenue*

Abstrak

Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan adanya otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang untuk menjadikan setiap daerah dituntut mampu mengelola pemerintahannya masing-masing secara menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Reformasi yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun juga mengkaji reformasi keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis reformasi birokrasi pengelolaan keuangan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Siak didukung oleh komitmen kepala daerah yang kekurangan sumber PAD, kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak, dan wajib retribusi daerah, sistem informasi dan teknologi yang belum memadai, serta karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah

Diajukan : 06 Januari 2025

Direvisi : 07 Januari 2025

Diterima : 05 Februari 2025

Pendahuluan

Reformasi adalah tuntutan otonomi daerah yang luas. Suatu daerah harus mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Otonomi daerah dinilai oleh sebagian praktisi sebagai penawar gejolak politik yang terjadi pada masa orde baru. Era reformasi kemudian dimaknai sebagai pencapaian terbesar dalam penerapan otonomi daerah sepanjang sejarah Indonesia.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa otonomi daerah berkaitan erat dengan desentralisasi fiskal. Menurut Bahl dan Linn (1992, dalam Suhadak, 2007), desentralisasi fiskal berarti desentralisasi pemerintahan, alokasi belanja, dan mobilisasi pendapatan daerah. Susanto (2014) menjelaskan bahwa dalam praktik politik otonomi daerah, alat utama pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Secara teori, Perimbangan, secara teknis operasional sering disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), DBH, dana otsus, dana keistimewaan, dan sebagainya.

Salah satu tolak ukur kemandirian daerah adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam memperoleh dana untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan prinsip desentralisasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan penambahan sumber pendapatan Daerah berupa pajak dan retribusi Daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari komponen pajak dan retribusi Daerah. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang dan tercapainya otonomi daerah.

Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Riau yang terdiri dari sepuluh kabupaten dan dua kota. Kabupaten Siak merupakan salah satu barometer perekonomian daerah, baik dalam bidang keuangan maupun pemerintahan Daerah. Perlu diperhatikan beberapa data terkait otonomi pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi yaitu tertinggi ke-2 dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Riau. Pendapatan Kabupaten Siak meningkat melalui dukungan Badan Keuangan Daerah (BKD).

Namun otonomi daerah tidak sekedar berupa pengelolaan keuangan, namun juga transparansi dan akuntabilitas. UU No. 5/1974 bersifat sentralistik, perencanaan dan penganggaran bersifat top-down, tradisional, rencana anggaran berimbang, sistem pembukuan tunggal dan berbasis kas. Belum adanya sistem akuntansi keuangan Daerah yang baik berupa pembukuan yang terbatas. Pengelolaan keuangan daerah hanya berdasarkan Pedoman Tata Kelola Keuangan Daerah (MAKUDA). Era otonomi berlangsung selama 25 tahun hingga dilaksanakannya otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 dengan latar belakang desentralisasi, perencanaan dan penganggaran bottom-up, sistem pembukuan hutang dan modifikasi basis kas. Sebagai

upaya konkrit, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Langkah selanjutnya secara bertahap menggantikan MAKUDA ke dalam sistem akuntansi dengan diterbitkannya Kepmendagri 29/2002 yang menandai era transisi otonomi menuju sistem ideal.

Peneliti ingin mengetahui reformasi birokrasi keuangan daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dan pembenahan pengelolaan keuangan daerah.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah: (1) Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak, (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Upaya Mengatasi Kendala Birokrasi Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak.

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994); Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Hasil dan Diskusi

Upaya Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan melakukan beberapa upaya melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Rapat Rekonsiliasi OPD, Evaluasi PAD, pemenuhan target kebutuhan, sosialisasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Pemkab Siak juga melakukan pendataan dan melakukan penagihan secara intensif terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membentuk tim Pajak dan Retribusi Daerah, membangun sistem pelayanan informasi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.

Peningkatan PAD melalui reformasi birokrasi juga memperluas basis pendapatan yang dipungut langsung oleh daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Dapat digunakan dalam mengidentifikasi pembayaran pajak baru dan jumlah pembayaran pajak yang ada sehingga memperluas basis pendapatan Kabupaten Siak dalam menggali potensi PAD.

Dalam melakukan reformasi keuangan, Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang telah dituangkan dalam peraturan yang telah ditetapkan. sistem penganggaran berbasis kinerja menurut Suhadak (2007) adalah sistem penganggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja dari biaya yang dialokasikan. Anggaran berbasis kinerja membentuk dana cadangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2004) bahwa reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur

APBD tetapi juga diikuti dengan perubahan proses penganggaran dan APBD di era otonomi daerah yang telah disusun dengan kinerja. mendekati.

Sistem penganggaran berbasis kinerja, rencana kerja, dan anggaran pemerintah akan dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah. Terdapat korelasi antara rencana kerja yang direncanakan dengan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu dapat menegaskan keterkaitan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan implementasi dengan menunjukkan korelasi antara perencanaan strategis (5 tahun) dan perencanaan operasional (1 tahun). Ini menunjukkan hubungan antara hasil, keluaran dan indikator kinerja.

Reformasi Anggaran yang terjadi di Kabupaten Siak mampu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Siak diawali dengan musrembang (diskusi bersama masyarakat) di kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Ketua RT (rukun tetangga), Ketua RW (rukun warga), tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Pada Reformasi Akuntansi, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Siak sendiri mengacu pada peraturan Kabupaten Siak. Penggunaan SAP dalam akuntansi pemerintahan Daerah diharapkan dapat lebih akuntabel, auditabel dan dapat dipahami masyarakat.

Kabupaten Siak melakukan reformasi akuntansi dengan melakukan peralihan dari basis kas awal ke basis akrual dan basis akrual ke basis akrual baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan perubahan tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui transisi sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2011, sehingga Kabupaten Siak sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Kabupaten Siak tidak melakukan reformasi akuntansi dan melakukan bimtek (bimtek atau pemberdayaan) antar OPD. Badan Keuangan Daerah membentuk pedoman untuk melatih Sumber Daya Manusia dalam menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan mendukung Kabupaten Siak dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan membuat Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Reformasi Pemerintah Kabupaten Siak tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah komitmen kepala daerah untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan Daerah dalam meningkatkan pendapatan Daerah, meskipun terdapat keterbatasan yang menghambat reformasi birokrasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan wajib retribusi, serta belum memadainya sistem informasi dan teknologi yang berdampak pada belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan hal berikut:

1. Relatif rendahnya peningkatan PAD disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan potensi sumber PAD, khususnya pajak Daerah, dan retribusi. padahal Kabupaten Siak

mempunyai potensi daerah yang besar. Sistem pemungutan pajak belum sepenuhnya berkembang.

2. Kabupaten Siak juga mempunyai potensi retribusi daerah yang cukup besar namun belum dikembangkan dan dioptimalkan. Oleh karena itu belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Jenis potensi retribusi tersebut adalah retribusi pelayanan kesehatan, gangguan perizinan, dan retribusi pelayanan persampahan.
3. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, sehingga kontingen pajak dan retribusi Daerah terhadap PAD belum optimal. Hambatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Buruknya pengelolaan pemungutan pajak akibat rendahnya sensitivitas pemerintah dalam mengidentifikasi sumber-sumber potensi peningkatan PAD;
 - b. Data objek pajak kurang akurat akibat rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengelola pajak dan retribusi.
 - c. Target tidak berdasarkan fakta di lapangan (berdasarkan potensi) dan tidak menggunakan analisis yang akurat, namun hanya berdasarkan data historis dan perkiraan tahun sebelumnya.

Referensi

- Miles, M. B, et al. (2014). *Qualitative Data Analysis*. United State of America: SAGE Publication, Inc
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suhadak., & Trilaksono, N. (2007) *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Banyumedia dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA-UNIBRAW.
- Syahrudin. (2006). *Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten* (Unpublished Thesis). Universitas Andalas, Padang.
- Susanto. Hermawan. 2014. *Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia (secara umum)*. Jakarta: Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintah di Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah